

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak tersebut tidak dapat dipisahkan atau dicabut dari dirinya sebagai seorang manusia. Anak sebagai masa depan dan generasi penerus bangsa mempunyai hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan sehingga dapat dinyatakan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hukum negara memberikan kewajiban kepada orang tua, keluarga, dan masyarakat untuk ikut bertanggung jawab secara penuh menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai ketentuan yang diberlakukan negara. Pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Eksplorasi anak merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memanfaatkan atau memeras tenaga kerja orang lain demi keuntungan bersama maupun pribadi.¹ Berdasarkan ketentuan dalam Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Pasal 1 tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pekerja anak dan anak bekerja tentu berbeda. Dalam Wikipedia Indonesia, pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil. Istilah ini memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanan, kesehatan, dan prospek masa depannya.² Pasal 66 ayat (2) butir C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Perlibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi atau seksual”³

Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Pasal 2 menyebutkan “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta 2002, hlm., 290

² www.google.com, Pikiran Rakyat, Raka Zaiful, *Stop Eksploitasi Anak*, Kamis 4 Januari 2007 diakses Rabu 6 Februari 2008 Pukul 19.28 pm.

³ *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*, Penerbit Citra Umbara Bandung, hlm., 32

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.” Tindakan pencegahan yang dilakukan Kepolisian tetap diutamakan melalui pengembanan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.⁴

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah eksploitasi ekonomi anak sebagai anak jalanan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan Pasal 34 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
2. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 yang menentukan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terutama Pasal 504 dan Pasal 505 tentang pengemis dan gelandangan
3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak terutama Pasal 2 dan Pasal 11, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Penerbit Karina Surabaya

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja . Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1) dan (2), Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 64 yang mengatur perlindungan hak anak dari tindakan eksploitasi ekonomi, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan konvensi mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 13 ayat (1) butir b dan (2) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) butir c tentang perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 2, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) butir I yang mengatur fungsi, tugas dan wewenang kepolisian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya Pasal 74 ayat (1) dan (2) yang mengatur tentang pelarangan perbudakan dan jenis pekerjaan terburuk bagi anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child.
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Kebijakan aspek ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan data yang diperoleh sejak tahun 1995 tidak mampu membendung jumlah pekerja anak yang meningkat pesat, tetapi juga dampak sosial yang belakangan ini bahkan tidak tersentuh oleh kebijakan dan program penanggulangan. Problematika pekerja anak dalam skala dunia merupakan masalah sosial yang cukup pelik bagi semua negara. Bagi yang bersangkutan, di usia mereka yang semestinya dipergunakan untuk menuntut ilmu dan menambah ketrampilan, bahkan untuk bermain, justru dipergunakan untuk bekerja. Di Indonesia berdasarkan data Departemen Tenaga Kerja dan Transportasi menunjukkan pada tahun (1995) jumlah pekerja anak mencapai 1644 juta jiwa,, meningkat menjadi 1768 juta jiwa pada tahun (1996), pada tahun (1997) menjadi 1802 juta jiwa dan mencapai 2183 juta jiwa pada tahun (1998). Sedang menurut Badan Pusat Statistik (2000) jumlah pekerja anak mencapai 2,3 juta jiwa. Angka tersebut tidak akurat mengingat Badan Pusat Statistik tidak menghitung anak yang berumur di bawah 10 tahun. Survey Badan Pusat Statistik tersebut hanya dilakukan pada jenis pekerjaan di sektor informal. Menurut data dari Departemen Pendidikan Nasional menunjukan bahwa antara tahun 1995 –

1999 tercatat 11,7 juta anak usia sekolah (7-15 tahun) mengalami putus sekolah, sehingga diduga kemungkinan besar mereka “bekerja”. *International programme on the Elimination of child labour–International Labour Organization (IPEC-ILO)* pada tahun 2003 memprediksi jumlah pekerja anak di Indonesia yang berusia di bawah 15 tahun mencapai 6 – 8 juta jiwa, mungkin lebih dari 10 juta jiwa jumlah yang ada pada tahun 2008. Disadari memang tidak mudah menelusuri data kualitatif, apalagi dalam upaya mengidentifikasi tentang keberadaan pekerja anak di suatu wilayah. Mereka dipekerjakan di perkebunan, jurnal lepas pantai, pabrik, pembantu rumah tangga dan sebagainya. Ada pula anak yang “turun” ke jalan menjadi anak jalanan terutama diperkotaan yang jumlahnya semakin membengkak. Dipastikan dengan keterbatasan pengalaman, pendidikan, ketrampilan dan “daya tawar”, akan membuat para pekerja anak sangat rentan terhadap tindak eksploitasi dan kekerasan.⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan masalah adalah bagaimanakah peran kepolisian dalam penegakan hukum eksploitasi ekonomi anak sebagai anak jalanan?

C. Tujuan Penelitian.

⁵ www.google.com, Depnakertrans, 06 februari 2008 pk 20.14 wib

Berdasarkan permasalahan yang diambil penulis maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran kepolisian dalam penegakan hukum eksploitasi ekonomi anak sebagai anak jalanan.

D. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Obyektif

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data konkrit yang berkaitan dengan obyek penelitian serta untuk menambah pengetahuan serta wawasan penulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dijenjang S1. Bagi Perkembangan Ilmu Hukum Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian bagi pemerintah, aparat penegak hukum dalam kaitannya dengan penegakan hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Manfaat Subyektif

a) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dalam konteks hukum pidana yang berkaitan dengan peran Kepolisian dalam penegakan hukum eksploitasi ekonomi anak sebagai anak jalanan.

b) Bagi Keluarga

Agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi keluarga sebagai tempat terkecil dalam melindungi anak yang diharapkan mampu menjaga, mengasuh dan melindungi anak dari tindakan eksploitasi ekonomi.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian hukum ini diharapkan dapat berguna dalam pemberian informasi dan pemikiran terhadap masyarakat mengenai pentingnya peran masyarakat dalam membantu peran Kepolisian dalam penegakan hukum eksploitasi ekonomi anak sebagai anak jalanan.

E. Keaslian Penelitian.

Dalam penulisan ini merupakan karya penulis, dan belum pernah diteliti oleh orang lain, Lucia Dewi Yulianto pada tahun 2005 menulis tentang “Peran LSM dalam perlindungan hak-hak anak jalanan dari kekerasan ekonomi (studi kasus di kota Surakarta) yang bertujuan untuk mengetahui peran lembaga swadaya masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap anak jalanan dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga swadaya masyarakat dalam upaya pemenuhan hak-hak anak jalanan di bidang ekonomi di kota Surakarta hasil dari penelitian tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat selain memberikan pendidikan moral dan pendidikan agama juga memberikan berbagai macam ketrampilan pada anak jalanan. Nova Juliarta Mangunsong di tahun 2004 meneliti tentang makna dan konsekuensi pasal 34 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 terhadap anak

jalan an dalam bidang pendidikan di kota Yogyakarta hasil penelitian adalah Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan kerja sama dengan organisasi sosial kemasyarakatan dan memberikan perlindungan berupa pelayanan kesehatan dan tempat tinggal bagi anak-anak jalan an. Perbedaan nya dengan penulis adalah mengenai peran kepolisian dalam penegakan hukum eksploitasi anak seperti yang ditulis oleh penulis, letak kekhususan nya yaitu pada peran kepolisian dalam penegakan hukum eksploitasi ekonomi anak sebagai anak jalan an.

F. Batasan Konsep.

1. Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.⁶
2. Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 butir 1 adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷
3. Penegakan Hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta 2002, hlm, 854.

⁷ Penjelasan Umum *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian*, Penerbit Karina Surabaya

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸

4. Eksploitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan.⁹

5. Pengertian Ekonomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia antara lain:

a. Ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan).

b. Pemanfaatan uang, tenaga, waktu yang berharga¹⁰

6. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹

7. Anak Jalanan adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh atau sebagian besar waktunya di jalanan yang tidak memiliki atau memutuskan hubungan dengan orang tua atau keluarganya lagi.¹²

peran kepolisian dalam penegakan hukum eksploitasi ekonomi anak sebagai anak jalanan adalah perangkat tingkah kepolisian dalam

⁸ Prof.Dr. Soerjono Soekanto, S.H.,M.A, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta-1983, cetakan kelima 2004, hlm 5.

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*, hlm 290

¹⁰ *Ibid.*, hlm 287

¹¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, hlm 4

¹² www.google.com, wikipedia Indonesia, *anak jalanan*, diakses rabu 13 februari 2008 pk1 21.50 WIB

menciptakan kesejahteraan anak dari tindakan pemanfaatan uang dan tenaga kerja sebagai anak jalanan.

G. Metode Penelitian

a) Jenis penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yang terfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan tentang kepolisian dan perlindungan anak. Penelitian ini dilakukan dengan abstraksi melalui deduksi yang dilakukan dengan melalui proses deskripsi, sistematisasi hukum, analisis, interpretasi dan menilai hukum positif secara horizontal terhadap peran kepolisian dalam penegakan hukum eksploitasi ekonomi anak sebagai anak jalanan.

b) Bahan hukum

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 34**
- b) Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 yang menentukan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun**

1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 504 dan Pasal 505

- c) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak terutama Pasal 2 dan Pasal 11, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32.
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835
- f) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1) dan (2), Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan konvensi mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30
- h) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 13 ayat (1) butir b dan (2) dan Pasal

66 ayat (1) dan (2) butir c, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

- i) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 2, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) butir I, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.
 - j) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya Pasal 74 ayat (1) dan (2), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39
 - k) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child
 - l) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak
 - m) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia
2. Bahan hukum sekunder penelitian ini diperoleh melalui buku-buku dan referensi lain yang berupa wacana-wacana baik di Internet, majalah, koran, jurnal, makalah serta opini dari praktisi hukum mengenai penegakan hukum eksploitasi ekonomi anak sebagai anak jalanan khususnya dari pihak kepolisian selaku nara sumber yang berkaitan dengan peran kepolisian dalam penegakan hukum eksploitasi ekonomi anak sebagai anak

jalan, serta perlindungan dan pengayoman langsung dari pihak kepolisian terhadap hak-hak anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di jalan.

3. Bahan Hukum Tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

c) Metode Pengumpulan Bahan Hukum

1) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum. Data diperoleh melalui wawancara dengan :

a) Ibu Anna Rohayati Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepolisian Besar Daerah Istimewa Yogyakarta

b) Bapak Si Harta Kepala Bagian Rehabilitasi Masalah Sosial, Dinas Kesejahteraan Sosial

c) Bapak Pranowo, SH Pengurus Harian Di Bidang Hukum Lembaga Perlindungan Anak

- 2) Penelitian kepustakaan dilakukan untuk menunjang penelitian lapangan yaitu dengan cara mempelajari, membaca, dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan pendapat yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

d) Analisis

Analisis pada penelitian ini ditekankan pada penelitian hukum normatif yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Beberapa peraturan perundang-undangan (hukum positif) dianalisis secara deskripsi terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 B ayat (2) tentang perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi, Pasal 34 yang berisi anak-anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh negara, Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1) dan (2), Pasal 58 ayat (1) dan pasal 64 tentang perlindungan hak anak dari tindak eksploitasi ekonomi, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1) butir b dan ayat (2), Pasal 66 ayat (1) dan (2) butir c, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak terutama Pasal 2 dan Pasal 11, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 2, Pasal 13, dan Pasal 14 ayat (1) butir 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 74 ayat (1) dan (2), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Sistematisasi secara vertikal yaitu melalui peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan menggunakan penalaran hukum subsumsi yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah yaitu antara Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, maka terdapat harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sistematisasi secara horisontal dengan penalaran hukum non kontradiksi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga akan diperoleh berlakunya asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yaitu peraturan

perundang-undangan khusus mengalahkan peraturan perundang-undangan yang umum yaitu antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang ancaman pidana yang diberikan terhadap pelaku tindak eksploitasi ekonomi Pasal 88 menyatakan bahwa setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berbeda dengan ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 183 yang menyebutkan barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 74 yang menyebutkan siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk baik dalam bentuk perbudakan dan sejenisnya, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditemukan suatu antinomi atau kesenjangan yang terdapat dalam ancaman pidana penjara yang dijatuhkan bagi pelaku tindak eksploitasi ekonomi. Pengertian tentang anak juga terdapat perbedaan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir 1 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk

anak yang masih dalam kandungan berbeda dengan pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak yang menyebutkan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin, sehingga ditemukan suatu aturan hukum yang dipergunakan sebagai dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Interpretasi hukum secara gramatikal yaitu mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum ditemukan pada pasal 59 yang mengatur tentang peran aktif pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berada dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini diperoleh melalui buku-buku dan referensi lain yang berupa wacana-wacana baik di Internet, majalah, koran, jurnal, makalah serta opini dari praktisi hukum

mengenai penegakan hukum eksploitasi ekonomi anak sebagai anak jalanan khususnya dari pihak kepolisian selaku nara sumber yang berkaitan dengan peran kepolisian dalam penegakan hukum eksploitasi ekonomi anak sebagai anak jalanan, serta perlindungan dan pengayoman langsung dari pihak kepolisian terhadap hak-hak anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di jalanan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diperoleh di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dipergunakan untuk menambah dan melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Analisis dilakukan dengan metode perbandingan yang terdapat dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penalaran adalah suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan berupa pengetahuan bukan dengan perasaan kriteria kebenaran serta landasan proses penemuan kebenaran. Proses penalaran pada penelitian ini dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini atau aksiomatik) Dalam hal ini proposisi umum yaitu berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif) sebagai bahan hukum primer, dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus yaitu berupa persoalan-persoalan yang berkaitan dengan peran kepolisian dalam penegakan hukum eksploitasi ekonomi anak sebagai anak jalanan.

H. Sistematika Isi

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan ini diterapkan untuk menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian

BAB II : Pembahasan

Dalam bab pembahasan ini penulis akan menguraikan tentang peran kepolisian dalam penegakan hukum antara lain berupa penjabaran mengenai peran dan pengertian Kepolisian serta penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian, selain itu penulis juga menjabarkan lebih lanjut tentang eksploitasi ekonomi anak sebagai anak jalanan yang meliputi pengertian eksploitasi ekonomi, pengertian anak, hak-hak anak, pengertian anak jalanan dan hasil penelitian tentang peran kepolisian dalam penegakan hukum eksploitasi anak sebagai anak jalanan

BAB III : Kesimpulan Dan Saran

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran dalam penulisan hukum tentang peran kepolisian dalam penegakan hukum eksploitasi ekonomi anak sebagai anak jalanan